

P E N E T A P A N
Nomor 397/Pdt.G/2021/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Ekonomi Syariah antara:

Andi Maryanto bin Marjab Bintarja, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, sebagai Manager KSPPS BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA, yang berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur No 122 RT.03 Dk. Bejen Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, sebagai **Penggugat**;

melawan

Suhardi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Grujugan RT 007, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, sebagai **Tergugat I**;

Istiyah, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Grujugan RT 007, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Maret 2021 telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 397/Pdt.G/2021/PA.Btl, tanggal 17 Maret 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2019 TERGUGAT I mengajukan Permohonan Pembiayaan, datang menghadap bersama TERGUGAT II selaku istri ke kantor KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera. Berdasarkan isi permohonan pembiayaan tersebut PARA TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT untuk difasilitasi dalam pelunasan hutang dan pajak kendaraan;
2. Bahwa pada tanggal 27 September 2019, PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan Di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera;
3. Bahwa PARA TERGUGAT telah mengadakan transaksi utang piutang dengan PENGGUGAT, yang kesepakatannya dituangkan di dalam Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor : 1979/IJR/BMT-PAS/IX/2019 tertanggal 27 September 2019 yang ditandatangani oleh PARA TERGUGAT dengan PENGGUGAT;
4. Bahwa di dalam Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor : 1979/IJR/BMT-PAS/IX/2019 tertanggal 27 September 2019 yang telah diterangkan dalam Posita 03 di atas, antara lain :
 - a. Pihak Pertama yakni PENGGUGAT memberikan pembiayaan dana sejumlah Rp. 120.000.000,- (terbilang : seratus duapuluh juta rupiah) di dalam Pasal 1;
 - b. Pihak Kedua yakni PARA TERGUGAT akan melunasi pembiayaan tersebut dalam waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sehingga jatuh tempo 27 September 2023 dengan cara angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 4.660.000,- (empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) di dalam Pasal 2;
 - c. PARA TERGUGAT apabila melakukan wanprestasi maka bersedia untuk menanggung denda keterlambatan sebesar Rp.1.200.000,- per bulan;
 - d. PARA TERGUGAT bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT termasuk operasional penagihan, ganti rugi, termasuk kuasa BMT, dan biaya-biaya lainnya di dalam Pasal 2 angka 4;

- e. PARA TERGUGAT memberikan jaminan berupa Kendaraan roda empat beserta STNK dan BPKBnya tertulis atas nama Muhammad Ferry Irwansyah, alamat Keparakan Kidul MG I/1244 RT 57/13 Keparakan Mergangsan Yogyakarta, dengan identitas Nopol AB 1572 NI, Merk Daihatsu, Type F650RV-GMDFJ (4X2) M/T, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2011, No. Rangka MHKV1AA2JBK001301, No. Mesin DP53802, No. BPKB M12289392, di dalam Pasal 6;
 - f. Sesuai kesepakatan apabila PARA TERGUGAT tidak dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi) dalam waktu yang telah ditentukan maka Pihak Kedua yakni PENGGUGAT dapat menjual seluruh barang jaminan yang dijaminan kepadanya di dalam pasal 5;
5. Bahwa PARA TERGUGAT sampai batas waktu yang telah ditentukan kewajiban angsuran setiap bulan sampai dengan gugatan ini dibuat, para TERGUGAT tidak memenuhi pembayaran dan/atau pemenuhan prestasi kepada pihak PENGGUGAT;
 6. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut PENGGUGAT telah memberikan somasi-somasi (teguran) baik secara lisan maupun tertulis terhadap PARA TERGUGAT, akan tetapi PARA TERGUGAT tetap tidak mau mengindahkan bahkan PARA TERGUGAT cenderung untuk tetap tidak melaksanakan kewajibannya, dengan demikian PARA TERGUGAT telah sengaja tidak beritikad baik untuk tidak memenuhi prestasinya;
 7. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan PARA TERGUGAT, menimbulkan Kerugian Materiil, sebab uang tersebut merupakan modal yang sangat dibutuhkan oleh PENGGUGAT maka sudah sewajarnya PARA TERGUGAT dibebani untuk membayar ganti rugi. Sehingga gugatan diajukan dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

| | | | |
|----|--|---|------------------|
| a. | a. Sisa Pembiayaan | = | Rp.103.248.000,- |
| | b. Sisa Fee/Ujroh | = | Rp. 76.270.000,- |
| | c. Denda Keterlambatan | = | Rp. 9.600.000,- |
| | d. Ganti Rugi (Ta'widh) (sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO. | | |

43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti

Rugi (Ta'widh) = Rp. 2.882.000,-

TOTAL KERUGIAN MATERIIL = Rp.192.000.000,-

8. Bahwa akibat adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, mengakibatkan PENGGUGAT dirugikan tidak hanya kerugian materiil tapi juga immateriil, sebab apabila uang tersebut diputar atau dimasukan/disimpan di BMT Projo Artha Sejahtera maka PENGGUGAT akan mendapatkan keuntungan yang besar oleh karena itu sudah sepantasnya apabila PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT uang sebesar disebutkan di atas dan mengembalikan uang tersebut kepada PENGGUGAT;
9. Bahwa untuk menjamin hak PENGGUGAT dan untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Agama Bantul meletakkan Sita Jaminan terhadap Kendaraan roda empat beserta STNK dan BPKBnya tertulis atas nama Muhammad Ferry Irwansyah, alamat Keparakan Kidul MG I/1244 RT 57/13 Keparakan Mergangsan Yogyakarta, dengan identitas Nopol AB 1572 NI, Merk Daihatsu, Type F650RV-GMDFJ (4X2) M/T, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2011, No. Rangka MHKV1AA2JBK001301, No. Mesin DP53802, No. BPKB M12289392.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 7 angka 3 Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor : 1979/IJR/BMT-PAS/IX/2019 tertanggal 27 September 2019, apabila terjadi sengketa maka para pihak menempuh jalur hukum setempat yang membidangnya yakni di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul;
11. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti yang kuat dan otentik, mohon segala penetapan dan putusan dapatlah dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bijvoorraad) meskipun PARA TERGUGAT melakukan Verzet, Banding maupun kasasi;
12. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan didukung alat bukti yang kuat maka sudah sepantasnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

13. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Bantul berkenan menyatakan putusan Perkara A Quo dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (Uit Voorbaar Bij Voorraad)

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor : 1979/IJR/BMT-PAS/IX/2019 tertanggal 27 September 2019 sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai perjanjian sejumlah :

Kerugian Materiil :

- | | | |
|---|----------|-------------------------|
| a. Sisa Pembiayaan | = | Rp.103.248.000,- |
| b. Sisa Fee/Ujroh | = | Rp. 76.270.000,- |
| c. Denda Keterlambatan | = | Rp. 9.600.000,- |
| d. Ganti Rugi (Ta'widh) (sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh)) | = | Rp.2.882.000,- |
| TOTAL KERUGIAN MATERIIL | = | Rp.192.000.000,- |

5. Menyatakan bahwa Kendaraan roda empat beserta STNK dan BPKBnya tertulis atas nama Muhammad Ferry Irwansyah, alamat Keparakan Kidul MG I/1244 RT 57/13 Keparakan Mergangsan Yogyakarta, dengan identitas Nopol AB 1572 NI, Merk Daihatsu, Type F650RV-GMDFJ (4X2) M/T, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2011, No. Rangka MHKV1AA2JBK001301, No. Mesin DP53802, No. BPKB M12289392, sah sebagai jaminan atas pelunasan utang-utang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
6. Melaksanakan eksekusi atas Kendaraan roda empat beserta STNK dan BPKBnya tertulis atas nama Muhammad Ferry Irwansyah, alamat Keparakan Kidul MG I/1244 RT 57/13 Keparakan Mergangsan Yogyakarta, dengan

identitas Nopol AB 1572 NI, Merk Daihatsu, Type F650RV-GMDFJ (4X2) M/T, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2011, No. Rangka MHKV1AA2JBK001301, No. Mesin DP53802, No. BPKB M12289392, untuk dapat dilelang digunakan sepenuhnya untuk melunasi tuntutan PENGUGAT senilai Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah). Apabila hasil lelang melebihi dari nilai tuntutan maka sisanya akan dikembalikan kepada pihak PARA TERGUGAT. Dan sebaliknya, apabila hasil lelang kurang dari nilai tuntutan maka kekurangannya dibebankan kepada PARA TERGUGAT;

7. Menyatakan putusan perkara didasarkan oleh bukti bukti otentik sehingga dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun tergugat melakukan Verzet, banding maupun kasasi;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat I telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relas panggilan Nomor 397/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 19 Maret 2021 dan tanggal 29 Maret 2021;

Bahwa Penggugat menyatakan di muka sidang mencabut gugatan dan tidak akan melanjutkan perkaranya karena para Tergugat sudah mempunyai itikad baik untuk melunasi hutangnya pada tanggal 20 hingga 25 April 2021;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut gugatan dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa mencabut perkara adalah hak bagi orang yang menggugat sepanjang tidak mencederai hak-hak pihak lawannya dan oleh karena pada saat Penggugat mencabut perkara ini Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV.

Menimbang, bahwa pernyataan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak menciderai hak-hak pihak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim sependapat untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menyatakan bahwa perkara aquo dicabut sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* telah selesai karena dicabut, maka, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 397/Pdt.G/2021/PA.Btl dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nafilah, M.H. dan Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh

Dra. Mardhiyah Nur sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat,
Tergugat I, tanpa hadirnya Tergugat II;

Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis
ttd

Dra. Hj. Nafilah, M.H.

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota
ttd

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti
ttd

Dra. Mardhiyah Nur

Perincian Biaya:

| | | | |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000.00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000.00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 400.000.00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000.00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000.00 |
| 6. Meterai | : | Rp. | 10.000.00 |

Jumlah Rp. 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)